



Implikasi Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Kejahatan Perang dalam Kerangka Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Tasya Salsabilla¹, Syifa Nadiyah Putri², Zaenudin³

Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email : tasyasalsabiella1203@gmail.com , syifanadiyah03@gmail.com ,
zayzayganteng@gmail.com

Abstract

War crimes are serious violations of international humanitarian law. An act is considered a war crime if it violates the laws of war, making the perpetrator punishable by criminal penalties. This typically occurs during armed conflict, and its existence has been proven through various cases that have been finally decided or are still being processed in international courts. This research aims to further explore the criteria for war crimes from an international legal perspective. This will be done using qualitative analysis with a normative juridical approach, encompassing legislative, conceptual, and comparative perspectives. Humanitarian law is not intended to prohibit war at all, but rather to limit human suffering and regulate the use of force in armed conflict, all for the sake of humanitarian values. Therefore, this law is often referred to as a set of rules for the conduct of war based on humanitarian principles. From all of this, it can be concluded that humanitarian law strives to ensure that war prioritizes humanitarian values. The legal basis used in this study is the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, and Article 8 of the 1998 Rome Statute.

Keywords: War Crimes, International Humanitarian Law, Armed Conflict, International Criminal Responsibility, Rome Statute, Geneva Conventions, Hague Conventions

Abstrak

Kejahatan perang itu adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional. Sesuatu tindakan disebut kejahatan perang kalau melanggar ketentuan hukum perang, yang bikin pelakunya bisa dihukum secara pidana. Hal ini biasanya terjadi saat ada konflik bersenjata, dan keberadaannya sudah dibuktikan lewat berbagai kasus yang sudah diputusin secara final atau masih dalam proses di pengadilan internasional. Penelitian ini mau ngebahas lebih dalam lagi tentang kriteria kejahatan perang dari sudut pandang hukum internasional. Caranya pakai analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup cara pandang perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hukum humaniter ini bukan buat ngeban perang sama sekali, tapi lebih ke membatasi penderitaan manusia dan atur gimana pakai kekuatan dalam perang bersenjata, semuanya demi nilai kemanusiaan. Makanya, hukum ini sering disebut sebagai kumpulan aturan buat jalannya perang yang berdasarkan prinsip kemanusiaan. Dari semua itu, bisa disimpulkan kalau hukum humaniter berusaha bikin perang tetap ngutamain nilai-nilai kemanusiaan. Dasar hukum yang dipake di kajian ini adalah Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Pasal 8 dari Statuta Roma 1998.

Kata kunci: Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Pertanggungjawaban Pidana Internasional, Statuta Roma, Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag

PENDAHULUAN

Perang dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk memperebutkan kepentingan yang dianggap sangat penting bagi mereka. Dalam pengertian yang lebih spesifik, perang merupakan situasi permusuhan antar kelompok manusia atau lebih yang punya perbedaan kepentingan atau pandangan, sehingga konflik tersebut berkembang menjadi pertikaian terbuka yang bertujuan menyelesaikan perselisihan, namun pada saat bersamaan menimbulkan penderitaan dan kerugian yang sangat besar bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dalam perspektif hubungan internasional, perang dipandang sebagai bentuk tertinggi dari konflik antarmanusia yang melibatkan kekerasan secara terorganisir dengan entitas-entitas politik di sistem global. Perang biasanya timbul ketika negara-negara yang sedang dalam situasi pertentangan merasa bila sasaran mereka mustahil dicapai selain melalui penggunaan kekerasan sebagai sarana utama.

Meskipun berbagai negara berupaya untuk menghindari perang, dalam praktiknya konflik bersenjata masih sering terjadi, baik dalam skala internasional maupun domestik. Perang selalu membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk jatuhnya korban jiwa akibat penggunaan alat tempur semacam senjata api, peledak/bom, dan rudal. Sebagai contoh misalnya konflik bersenjata yang menimbulkan penderitaan dalam jumlah besar adalah perang di Suriah. Konflik tersebut bermula dari demonstrasi anti-pemerintah dan tuntutan perubahan rezim akibat ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi bagian dari gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring.

Dalam perkembangannya, konflik di Suriah tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Di wilayah seperti Ghouta Timur, misalnya, terjadi pengepungan, pengeboman tanpa pandang bulu, serta penghalangan bantuan kemanusiaan yang menyebabkan banyak warga sipil kelaparan dan meninggal dunia. Selain itu, kekerasan fisik dan psikologis seperti pembunuhan, pengeboman, penculikan, dan pemerkosaan turut memperparah penderitaan masyarakat sipil secara keseluruhan.

Pada masa tersebut, pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tetap mempertahankan kekuasaannya dengan dukungan militer dan birokrasi. Rezim Suriah memandang pihak oposisi sebagai kelompok teroris yang mengancam keutuhan negara, sehingga tindakan represif yang

keras terhadap kelompok oposisi dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi, termasuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA), meluas ke berbagai wilayah dan menyebabkan jatuhnya banyak korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

Secara umum, konflik bersenjata yakni situasi yang penuh kekerasan dan permusuhan, dan sejarah menunjukkan bahwa konflik semacam ini sering kali disertai dengan tindakan-tindakan kejam dan tidak manusiawi. Dalam konteks inilah kejahatan perang sering terjadi, yaitu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Untuk menangani kejahatan perang, hukum internasional telah menetapkan berbagai instrumen, termasuk Hukum Humaniter Internasional yang meliputi Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, serta berbagai perjanjian dan yurisprudensi terkait lainnya.

Hukum Humaniter Internasional, dahulu dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, memiliki sejarah yang seiring atas perkembangan kebudayaan manusia. Sejak masa kuno, konflik bersenjata telah menjadi bagian dari interaksi antarkelompok, sebagaimana tercermin dalam berbagai sumber sejarah dan teks klasik. Hukum Humaniter Internasional kemudian berkembang sebagai seperangkat norma yang tujuannya batasi akibat perselisihan bersenjata, lindungi pihak yang tidak ikut dalam pertempuran, dan atur metode berperang dengan lebih manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap kejahatan perang menurut hukum internasional menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam kriteria serta karakteristik kejahatan perang dalam perspektif hukum internasional yang lebih luas.

Kejahatan yang dilakukan melalui penyerangan terhadap pihak lain akibat konflik etnis atau budaya dalam hukum internasional dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat berkembang menjadi tindakan ekstrem berupa pembunuhan massal, penyiksaan, dan kekerasan berat terhadap manusia. Dalam situasi konflik yang semakin memburuk, pelaku sering kali melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan dan tergolong sebagai kejahatan serius. Bentuk kejahatan yang paling berat dari konflik semacam ini adalah pembantaian sistematis ke kelompok etnis tertentu yang membuat korban jiwa serta kerugian materiil atau immateriil, yang dikenal sebagai kejahatan genosida.

Genosida berkaitan dengan usaha menghancurkan kelompok berdasarkan identitas etnis, budaya, juga agama, serta dalam perkembangannya juga dapat menyasar kelompok tertentu yang sulit diidentifikasi secara politik sehingga memicu persoalan internasional yang kompleks. Kesepakatan Genosida tahun 1948 mendefinisikan genosida seperti tindakan itu dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, ras, etnis, atau agama. Definisi ini kemudian diadopsi pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam pembahasan genosida, kelompok nasional dipahami sebagai kelompok dengan identitas beda namun hidup di wilayah kenegaraan yang sama, sedangkan kelompok ras ialah yang memiliki ciri fisik yang diwariskan secara turunan. Kelompok etnis merujuk pada kelompok yang memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan tradisi sebagai warisan bersama. Oleh karena itu, tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur kejahatan genosida yang sangat serius.

Meskipun sering disamakan sama kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. Genosida khusus menargetkan kelompok tertentu contohnya bangsa, ras, etnis, atau agama, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan kepada penduduk sipil secara umum. Selain itu, genosida mengandung unsur niat untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, sementara kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mensyaratkan tujuan tersebut sebagai syarat utama.

Dalam hukum pidana internasional, genosida dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan termasuk dalam kejahatan yang paling serius bagi komunitas internasional. Larangan terhadap genosida diatur dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), serta Statuta Roma 1998 yang menegaskan bahwa genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara global.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menegaskan bahwa genosida merupakan pelanggaran HAM berat, yang meliputi perbuatan seperti pembunuhan, penimbunan penderitaan berat, pemusnahan suatu kelompok, pemaksaan tindakan tertentu, serta pemindahan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang tegas bagi para pelakunya, sehingga menjadi instrumen penting dalam penegakan keadilan.

Fenomena konflik yang berujung pada genosida dapat ditemukan di berbagai kawasan dunia, termasuk di benua Afrika, di mana banyak negara anggota Organisasi Persatuan Afrika mengalami konflik internal yang melibatkan kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama yang menentang pemerintahan negara. Konflik serupa juga terjadi di kawasan lain, seperti di Kamboja dan Vietnam, yang meskipun secara konstitusional menganut ideologi tertentu, memiliki dinamika mayoritas–minoritas berbasis agama dan etnis. Dalam kondisi tersebut, kelompok minoritas tertentu, seperti etnis Rohingya yang beragama Islam, sering mengalami diskriminasi dan kekerasan dari kelompok mayoritas.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelidiki masalah ini lebih dalam, penelitian ini memilih pendekatan yuridis normatif sebagai cara utama, yang artinya kita bakal lakukan analisis mendalam, pengujian berbagai aspek, dan penelaahan yang teliti terhadap segala hal yang berkaitan dengan hukum, terutama hukum pidana yang terhubung langsung dengan hukum pidana internasional. Tujuannya ya buat mengevaluasi bagaimana asas-asas hukum diterapkan dalam praktik, serta memeriksa sejauh mana peraturan perundang-undangan saling selaras dan efektif saat menangani kasus-kasus kejahatan internasional yang kompleks. Pendekatan yang dipakai di sini mencakup beberapa sudut pandang, seperti pendekatan konseptual yang fokus pada ide-ide dasar dan teori hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan yang menekankan pada aturan-aturan resmi yang berlaku, dan juga pendekatan kasus yang melihat langsung pada contoh-contoh nyata dari perkara yang pernah terjadi.

Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana kita kumpulkan berbagai bahan dari sumber-sumber tertulis dan dokumentasi yang ada. Ini berarti menghimpun data sekunder yang berasal dari literatur hukum, dokumen resmi, dan informasi lain yang relevan dengan topik penelitian kita. Karena ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang kita andalkan sepenuhnya adalah data sekunder di bidang hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan internasional, serta bahan hukum sekunder yang lebih luas, termasuk artikel ilmiah, jurnal akademik, berita dari media cetak, dan berbagai sumber lain yang bisa memberikan wawasan tambahan terkait dengan subjek yang kita bahas.

Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat tanpa perlu terjun langsung ke lapangan, sambil memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan sudah terverifikasi dan bisa diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja kendala dalam pelaksanaan dan penegakan hukum perang di tingkat internasional?

Kejahatan perang itu sebenarnya adalah tindakan yang nyata-nyata melanggar aturan hukum perang di skala global, entah dilakukan oleh tentara atau orang sipil biasa. Ini termasuk pelanggaran terhadap perlindungan yang diatur di hukum humaniter, plus nggak nurut sama tata cara dan aturan tempur, kayak misalnya nyerang pihak yang udah nyerah atau malah pakai bendera putih sebagai jebakan saat perang. Salah satu tujuan pokok dari penerapan hukum pidana internasional adalah pastiin bahwa orang-orang yang lakuin kejahatan internasional gini nggak bisa lolos dari tanggung jawab hukum. Di samping itu, hukum ini juga berfungsi buat nkuatkan nilai-nilai kemanusiaan, dorong keadilan di seluruh dunia, dan bantu ciptain perdamaian global yang lebih stabil. Statuta Roma secara jelas bikin kejahatan perang masuk ke dalam wewenang Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kalau dilihat dari segi konseptual, kejahatan perang dipahami sebagai pelanggaran langsung terhadap hukum humaniter internasional. Perbuatan ini disebut kejahatan karena melanggar ketentuan hukum perang yang bikin pelakunya harus tanggung jawab pidana secara pribadi. Di dalam kejahatan perang, ada unsur-unsur utama yang harus ada, yaitu unsur kontekstual yang ngaitin dengan situasi konflik, perbuatan materiil atau *actus reus* yang nyata dilakukan, dan unsur kesalahan atau niat (*mens rea*) yang nunjukin kalau pelaku sengaja atau minimal tahu akibatnya. Kejahatan perang cuma bisa terjadi di tengah konflik bersenjata, dan keberadaannya udah diakui lewat berbagai putusan pengadilan internasional, baik yang udah final dan nggak bisa diganggu lagi, maupun yang masih dalam proses pemeriksaan yang panjang.

Hukum perang itu sendiri adalah kumpulan norma yang ngatur pembatasan penggunaan kekuatan dan senjata, plus tentuin gimana perlakuan terhadap individu saat konflik bersenjata lagi berlangsung. Tujuan utamanya ya buat jaga nilai-nilai kemanusiaan yang sering kali terlupakan di tengah kekacauan perang. Hak asasi manusia pada dasarnya melekat pada setiap orang dan nggak bisa dicabut dalam kondisi apa pun, jadi meski ada perang, setiap negara tetep punya kewajiban buat patuhi hukum humaniter internasional tanpa kompromi.

Tapi, di dunia nyata, hukum perang sering banget dilanggar oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu skala internasional atau bahkan domestik di dalam negeri sendiri. Negara yang lakuin pelanggaran biasanya berusaha bikin alasan dengan klaim

bahwa tindakan mereka sejalan dengan hukum internasional. Ini nunjukkan bahwa walaupun hukum internasional secara normatif berlaku universal, dalam praktiknya sering diabaikan demi kepentingan politik dan kekuasaan yang lebih besar, yang kadang bikin frustrasi banyak pihak.

Penerapan hukum perang nggak lepas dari berbagai kendala yang bikin prosesnya jadi rumit. Salah satu hambatan besar adalah lemahnya kerja sama antarnegara secara internasional, terutama kalau pelaku kejahatan perang kabur ke negara lain, yang bikin sulit banget buat lacak dan hukum mereka. Perbedaan pandangan antarnegara tentang apa itu hukum pidana internasional juga sering jadi penghambat, karena nggak semua negara sepakat sama definisi atau prioritasnya. Ditambah lagi, ICC nggak bisa langsung masuk dan lakuin penyelidikan di wilayah suatu negara tanpa izin, karena terikat oleh prinsip kedaulatan negara yang kuat.

Hambatan lainnya terletak pada keterbatasan kelembagaan, khususnya kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan bagi lembaga internasional yang menangani kejahatan perang. Kondisi ini menghambat penegakan hukum yang efektif. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya penanganan kejahatan perang turut menjadi faktor penghambat. Padahal, dukungan publik global dapat mendorong pemerintah dan lembaga internasional untuk memperkuat sistem hukum humaniter dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku.

Prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi juga sering menjadi penghalang bagi penegakan hukum perang, karena banyak negara menolak campur tangan lembaga peradilan internasional. Akibatnya, pelaku kejahatan perang, termasuk pimpinan negara, sering kali sulit diadili. Dalam beberapa kasus, kepala negara yang diduga melakukan kejahatan perang tidak dapat dijatuhi sanksi karena mendapat perlindungan politik dari negara sendiri maupun negara lain.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, keberadaan hukum perang tetap memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk perlindungan khusus untuk warga sipil, tenaga medis, tawanan perang yang telah menyerah, serta objek-objek yang dilindungi seperti bangunan bersejarah dan benda budaya. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada komitmen negara-negara dan masyarakat internasional untuk menegakkan serta menghormati hukum humaniter secara konsisten.

2. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap negara atas pelanggaran hukum perang menurut ketentuan yang berlaku dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atau yang sering disebut Pengadilan Pidana Internasional itu adalah lembaga peradilan tetap yang didirikan khusus buat mengadili kejahatan-kejahatan yang bikin masyarakat dunia gelisah banget, kayak genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga kejahatan agresi. Tujuan utama bikin ICC ini ya buat hentikan praktik impunitas atau bebas dari hukuman buat para pelaku kejahatan gitu, plus dorong setiap negara biar lebih serius jalankan kewajiban hukumnya dalam menangani pelaku kejahatan internasional yang paling parah dan berdampak luas. ICC mulai beroperasi resmi pada tanggal 1 Juli 2002, setelah Statuta Roma diratifikasi oleh 60 negara yang setuju. Sampai sekarang, Statuta Roma udah ditandatangani oleh ratusan negara di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka juga udah ratifikasi, yang artinya mereka benar-benar komitmen ikut serta dalam sistem ini.

Dalam cara kerjanya sehari-hari, ICC itu berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti yurisdiksi ICC cuma melengkapi, bukan menggantikan, sistem hukum pidana di negara masing-masing. Jadi, ICC baru akan turun tangan kalau suatu negara nggak mau atau nggak mampu secara nyata buat menuntut pelaku kejahatan yang masuk yurisdiksi ICC. Karena itu, pengadilan nasional tetep jadi forum utama dan prioritas, sementara ICC berperan sebagai opsi terakhir atau last resort. Prinsip ini juga berlaku buat negara yang bukan pihak Statuta Roma, asal mereka ngakui yurisdiksi ICC lewat pernyataan khusus yang resmi.

Yurisdiksi ICC itu mencakup empat aspek penting yang bikin sistemnya lebih terstruktur. Pertama, yurisdiksi teritorial, yang berlaku buat kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggota atau di kapal dan pesawat yang terdaftar di negara anggota, termasuk wilayah negara non-anggota yang ngakui yurisdiksi ICC lewat deklarasi ad hoc. Kedua, yurisdiksi materiil, yaitu kewenangan ICC buat adili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ketiga, yurisdiksi temporal, yang batasi kewenangan ICC cuma buat kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku, jadi nggak bisa mundur ke masa lalu.

Keempat, yurisdiksi personal, yang tegasin kalau ICC cuma adili individu sebagai pelaku, termasuk pejabat negara, komandan militer, dan atasan sipil, berdasarkan prinsip tanggung jawab pidana perorangan yang nggak bisa diwakilin oleh negara.

Pemberian sanksi lewat ICC diharapkan bisa kendali dan tekan terjadinya kejahatan perang lebih lanjut, karena dampaknya nggak cuma rugiin negara yang lagi konflik, tapi juga masyarakat sipil di negara yang terlibat atau bahkan yang nggak langsung ikut campur. Dalam praktik perang, serangan ke warga sipil sering banget terjadi dan itu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, yang bikin banyak korban tak berdosa. Makanya, penegakan hukum perang lewat mekanisme peradilan internasional kayak ICC ini bertujuan buat cegah pengulangan pelanggaran di masa depan, biar perang nggak makin brutal dan nggak manusiawi.

Hukum humaniter internasional itu sendiri punya tujuan utama untuk batasi cara dan metode peperangan, dan juga lindungi korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil yang nggak ikut tempur dan kombatan yang udah menyerah. Aturan-aturan ini diatur dalam berbagai instrumen internasional yang penting, seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, serta berbagai resolusi dan putusan ICC. Meskipun ICC berwenang mengadili individu, tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum perang umumnya ditegakkan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi regional, atau kebijakan unilateral negara lain.

Dalam konteks sanksi, ICC memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan hukuman terhadap negara karena yurisdiksinya terbatas pada individu. Namun, putusan ICC terhadap kepala negara atau pejabat tinggi dapat menimbulkan dampak signifikan bagi negara yang bersangkutan, seperti isolasi politik dan tekanan internasional. ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional, mewajibkan negara pihak untuk menangkap tersangka, serta mendorong pembekuan aset dan pembatasan perjalanan terhadap individu yang didakwa.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara yang melanggar hukum perang berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Sanksi tersebut dapat berupa embargo ekonomi dan keuangan, pembatasan perdagangan, pembekuan aset, serta sanksi diplomatik seperti pemutusan hubungan diplomatik atau pembatasan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dalam kondisi tertentu, Dewan Keamanan juga dapat mengesahkan penggunaan kekuatan militer untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional.

Di luar mekanisme PBB, negara-negara atau organisasi regional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Afrika juga dapat menjatuhkan sanksi unilateral terhadap negara

yang dianggap melanggar hukum perang. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset, larangan perdagangan, pembatasan perjalanan bagi pejabat negara, serta sanksi terhadap perusahaan yang berhubungan dengan negara pelanggar.

Dengan demikian, meskipun ICC hanya berwenang mengadili individu, negara yang terlibat dalam kejahatan perang tetap dapat menghadapi berbagai bentuk tekanan dan sanksi internasional melalui mekanisme PBB dan tindakan negara lain. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan perang dan menegakkan keadilan internasional, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan politik dan solidaritas masyarakat internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan perang, sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan perdamaian global. Tindakan-tindakan seperti penyerangan terhadap penduduk sipil serta penggunaan senjata yang dilarang secara tegas menunjukkan tingkat pelanggaran yang sangat berat dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum terhadap kejahatan perang dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari segi yurisdiksi maupun faktor-faktor politik, termasuk penolakan sebagian negara terhadap kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun negara-negara memiliki peran utama dalam penegakan hukum internasional, upaya kerja sama global sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan yang kuat.

ICC berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengadili individu-individu pelaku kejahatan perang, namun efektivitas sanksi terhadap pelaku tersebut serta dampaknya terhadap negara sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama internasional yang konsisten. Kedaulatan negara, khususnya ketika melibatkan negara-negara besar dengan pengaruh signifikan, sering kali menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum perang. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional serta sistem peradilan nasional menjadi langkah penting untuk menjamin terwujudnya keadilan yang adil dan berkelanjutan. Dengan komitmen global yang kuat serta penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, kejahatan perang dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga perdamaian dunia dapat lebih terjaga dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang merusak harmoni antarbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, & Sidarta, D. B., & Surnata. (2021). *Tinjauan yuridis kejahatan perang menurut hukum internasional*
- Putra, M. M., Junior, R. G., Ridwan, K. H., & Azzam, M. F. (2025). *Tanggung jawab negara dalam menindak kejahatan perang: Perspektif hukum pidana internasional. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(1), 86–96.*
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2020). *Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi III, Oktober–November 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*